



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah kembali Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor 06);

14. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN.

LAMPUNG TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2008 Nomor 208) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:
 - A. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari sebagaimana terlampir:
 - B. Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Budidaya
 2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perikanan Tangkap
 - C. Dinas Peternakan, terdiri dari:
 1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesehatan Hewan
 2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Peternakan Terpadu
 - D. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, yaitu:
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Pembibitan.
 - E. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu:
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor
 - F. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu:
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perbenihan dan Alat Pertanian
 - G. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yaitu :
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan

2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 25 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25 A

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, mengenai teknis pelaksanaan pengadaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

3. Menambah 1 Bagian yaitu Bagian Kesepuluh A dengan menyisipkan 5 Pasal diantara Pasal 50 dan Pasal 51 yaitu Pasal 50 A, Pasal 50 B, Pasal 50 C, Pasal 50 D dan Pasal 50 E sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesepuluh A
UPTD Unit Layanan Pengadaan

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 50 A

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berkedudukan di Sukadana yang mempunyai wilayah kerja dalam daerah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 50 B

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 50 C

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 B Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi:

- a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
- c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada situs (website) Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Lampung Timur www.lampungtimurkab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan pada Portal Pengadaan Nasional www.lkpp.go.id;

- d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- f. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa;
- i. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- j. menyusun dan melaksanakan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa di lingkungan Unit Layanan Pengadaan;
- k. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati;
- l. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan;
- o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 50 D

Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Kerja (pokja);
- d. Staf Pendukung.

Paragraf 3 Uraian Tugas

Pasal 50 E

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Unit Layanan Pengadaan;

- b. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa Unit Layanan Pengadaan;
 - c. menyusun program kerja dan anggaran Unit Layanan Pengadaan;
 - d. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di Unit Layanan Pengadaan dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
 - e. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Bupati;
 - f. melaksanakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Unit Layanan Pengadaan;
 - g. menugaskan anggota Kelompok Kerja (pokja) sesuai dengan beban kerja masing-masing;
 - h. mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota pokja Unit Layanan Pengadaan kepada Bupati dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan
 - i. mengusulkan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan sesuai dengan kebutuhan;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga Unit Layanan Pengadaan;
 - b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
 - c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Kelompok Kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan;
 - e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
 - f. mengelola sistem pengadaan barang/jasa dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan;
 - i. menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung Unit Layanan Pengadaan dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Kelompok Kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan.

- (5) Kelompok Kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas :
- a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
 - b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
 - d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
 - e. mengusulkan penetapan pemenang kepada Bupati untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) melalui Kepala Unit Layanan Pengadaan;
 - f. menetapkan pemenang untuk :
 - 1) pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - 2) seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - g. menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan;
 - i. memberikan data dan informasi kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - j. mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.
- (6) Staf Pendukung mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pendampingan dalam proses penjelasan teknis pekerjaan selaku *aanwijzer* kepada Kelompok Kerja (pokja) pengadaan;
 - b. memberikan masukan dan pertimbangan teknis terhadap perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan;
 - c. memberikan masukan, saran, rekomendasi, dibidang hukum berkaitan dengan penyusunan jawaban sanggahan;
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Unit Layanan Pengadaan melalui Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 29 Oktober 2012

BUPATI LAMPUNG TIMUR,



ERWIN ARIFIN

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**




I WAYAN SUTARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 26

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDAKAB.	
2.	ASS. I	
3.	ASS. II	
4.	ASS. III	
5.	BAG. ORTALA	
6.	BAG. HUKUM	
7.		
8.		

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
 NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
 TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS DAN BADAN



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARIFIN

PARAF KOORDINASI	
1.	SEKDAKAB.
2.	ASS. I
3.	ASS. II
4.	ASS. III
5.	BAG. ORTALA
6.	BAG. HUKUM
7.	
8.	